



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NOMOR : 556/0002/III/TDUP/DPM-PPTSP/2018

- Menimbang : 1 Berdasarkan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata dst;
- 2 Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin 1 (satu) perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2011 (untuk usaha yang menggunakan PMA);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (untuk penerbitan TDUP oleh BKPM);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Memperhatikan : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Deputi Kementerian Pariwisata yang membidangi Industri Pariwisata tertanggal 27 Oktober 2016.

Memutuskan dan:
Menetapkan

Nama Perusahaan : PENGINAPAN JUMA ELUK

Alamat Perusahaan : JL. JAMIN GINTING DUSUN VI

Titik Koordinat : null

Nama Penanggung Jawab : LELY ESTER BR SIMANJORANG

Alamat Penanggung Jawab : JALAN KAPTEN BANGSI SEMBIRING.154

Bidang Usaha : null

Jenis Usaha : Penyediaan Akomodasi

Sub Jenis Usaha : Penginapan

NPWP : 14.496.415.2-128.000

Akta Pendirian Badan Usaha : -

Nama, Nomor, dan Tanggal Izin Teknis : 660/02-SPPL/DLH/2018 tanggal 31 Januari 2018-

Kapasitas Usaha : 48 Kamar

Golongan Usaha (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) : Mikro

Persyaratan - Persyaratan :

1. TDUP Berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi)
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi :
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan Kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. Nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. Nama Pengusaha badan Usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
 - g. Nama usaha Pariwisata
 - h. Lokasi usaha pariwisata;
 - i. Alamat Kantor pengelola pariwisata;
 - j. Nomor Akta Pendirian badan usaha (untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha pariwisata perorangan; dan
 - k. Nama, nomor dan Tanggal izin Teknis.
3. TDUP dicabut apabila pengusaha :
 - a. Mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1,2, dan 3 dan atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
 - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk untuk jangka 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - d. Menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemuktakhiran TDUP.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 22 Maret 2018
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
NOMOR : 556/0002/III/TDUP/DPM-PPTSP/2018

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PENGINAPAN JUMA ELUK

Alamat Perusahaan : JL. JAMIN GINTING DUSUN VI

Nama Penanggung Jawab : LELY ESTER BR SIMANJORANG

Alamat Penanggung Jawab : JALAN KAPTEN BANGSI SEMBIRING.154

Bidang/ Jenis/ Subjenis Usaha: Penyediaan Akomodasi/Hotel/Penginapan

Izin Teknis (Nama, Nomor dan:
Tanggal)

1. IMB/IPB/Surat Perjanjian : 503.648.1/007/I/IMB/DPM-PPTSP/2018
Penggunaan Bangunan/
Tempat
2. SPPL : 660/02-SPPL/DLH/2018 tanggal 31 Januari 2018
3. Izin Lingkungan : -
4. Sarana dan/atau : 48 Kamar (Tempat Tidur, Lemari Pakaian, Kamar Mandi), Parkir Area,
kapasitas Usaha Kantor

Persyaratan - Persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi);
2. TDUP wajib dimuktahirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan TDUP;
3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapat sanksi sebagaimana tercantum dalam SK



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 22 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002